# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian merupakan salah satu soko guru kehidupan negara. Perekonomian negara yang kokoh akan mampu menjamin kesejahteraan dan kemampuan rakyat. Salah satu penunjang perekonomian negara adalah kesehatan pasar, baik pasar barang jasa, pasar uang, maupun pasar tenaga kerja. Kesehatan pasar, sangat tergantung pada makanisme pasar yang mampu menciptakan tingkat harga yang seimbang, yakni tingkat harga yang dihasilkan oleh interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran yang sehat. Apabila kondisi ini dalam keadaan wajar dan normal, tanpa ada pelanggaran, maka harga akan stabil, namun apabila terjadi persaingan yang tidak fair, maka keseimbangan harga akan terganggu dan yang pada akhirnya mengganggu hak rakyat secara umum.[1] Kegiatan perekonomian sangat erat kaitannya dengan bisnis atau perdagangan. Bisnis bisa terjadi dimana saja dan kapan saja dalam kehidupan manusia setiap harinya. Bisnis juga menjadi media hubungan persaudaraan yang indah antara penjual dan pembeli, bahkan hampir setiap aktifitas kita bisa dikaitkan dengan bisnis, mulai dari bangun hingga tidur lagi. Bisnis juga salah satu interaksi sosial yang dilakukan manusia yang bertujuan untuk memperoleh barang dan jasa, yang mana barang dan jasa tersebut pendapatan untuk mencapai



[1] M.Nur Rianto Al Arif, *Teori Mikro Eko* da Media,2010), 1.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

kemakmuran hidupnya. Namun, dengan semakin majunya tingkat peradaban manusia, makin banyak dan makin bervariasi pula tingkat perilaku bisnis yang dilakukan oleh setiap manusia.[2]

Aspek moral dalam Islam adalah ditopang dengan konsep tauhid, iman, dan konsep-konsep lain yang berhubungan dengan konsep seperti: kebenaran, ketaqwaan, ibadah, kewajiban dan ikhtiar. Akan tetapi, tanpa kepercayaan atau iman adalah sulit untuk mencapai aspek yang lainnya. Tauhid adalah kepercayaan manusia untuk selalu bergantung pada Allah, karena adanya keterbatasan manusia.[3]

Kehidupan masyarakat Desa Lampeji, Kecamatan Mumbulsari setiap hari melakukan proses jual beli. Ada pihak produsen atau penjual sebagai penyedia barang kebutuhan berupa bahan pokok ataupun yang lainnya; dan pihak konsumen sebagai pemakai atau pembeli barang dari penjual. Akan tetapi, masih banyak para produsen atau penjual yang sering memanfaatkan situasi untuk meraih keuntungan yang berlipat-lipat dari konsumen atau pembeli tanpa memperhatikan hal-hal yang dilarang dilakukan dalam proses jual beli. Misalnya, mengambil keuntungan yang berlipat-lipat dari konsumen dengan kualitas barang yang rendah dan menimbun barang sehingga membuat harga barang tidak stabil.

Ketika konsumen sudah bergantung kepada barang tersebut, ada produsen yang memanfaatkan situasi tersebut dengan cara menimbun supaya dapat mengambil keuntungan berlipat ketika barang sudah langka diperoleh.

[2] Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam-Teori, Sistem Dan Aspek Hukum*, (Surabaya:Cv.Putra Media Nusantara,2009), 20.
[3] Muhammad, *Pengantar Akuntansi*. (Jakarta: Salemba Empat, 2005), 136.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Pada zaman yang sudah tambah maju, bukan berarti kejahatan atau kecurangan juga maju, akan tetapi kita harus tetap menjaga iman serta memperhatikan Hukum Islam yang berlandasan *Al-Qur'an* dan *Al-Hadist*.

Di dalam AlQur'an surat An Nisa ayat 29, disebutkan

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Qs. An Nisa: 29)[4]

Dari ayat tersebut bisa dijelaskan bahwa dalam proses perniagaan itu harus suka sama suka dengan tidak banyak melakukan hal-hal yang merugikan konsumen. Pedagang dan konsumen harus melakukan transaksi jual beli dengan adil. Jangan karena konsumen atau pembeli membutuhkan barang tersebut maka para produsen atau penjual mengambil kesempatan dengan mengambil keuntungan yang lebih. Dengan demikian, kalau dihubungkan dengan *Ahkam al-khamsah* atau *hukum taklifi* yang telah disinggung dimuka, kaidah asal mengenai muamalah ini adalah kebolehan. Artinya, semua perbuatan yang termasuk ke dalam kategori muamalah, boleh saja dilakukan asal saja tidak ada larangan untuk melakukan perbuatan itu.

[4] Al-Qur'an, 4:29.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Karena sifatnya yang demikian, kecuali mengenai yang dilarang itu, perumusan dan kaidah-kaidahnya dapat saja berubah sesuai dengan perubahan zaman.[5]

Peneliti meneliti tentang penetapan harga, karena banyak di masyarakat sekarang ini yang belum tahu cara penetapan harga yang di perbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan. Mereka banyak yang gelap mata sehingga tidak memperhatikan etika-etika dalam Islam, padahal hal seperti itu membuat usahanya tidak berkah. Disisi lain masyarakat banyak yang berasumsi, bahwa semua bisnis atau usaha itu tidak penting meskipun keuntungannya itu diperoleh dari hal yang tidak benar, dan mereka mengatakan " *pokoknya untung banyak*".

Penelitian ini dilakukan di Desa Lampeji, Kecamatan Mumbulsari, karena sebagian masyarakatnya melakukan praktek-praktek penetapan harga yang kurang benar. Seperti, mengambil keuntungan yang berlipat-lipat dari konsumen dengan kualitas barang yang rendah dan menimbun barang sehingga membuat harga barang tidak stabil, dan uniknya lagi pembeli tetap membeli barang yang sudah ditetapkan penjual meskipun harga tersebut mahal.

Penetapan harga dalam Islam itu ada dua kategori; pertama di perbolekan karena dalam menentukan harga sesuai dengan biaya produksi, dimana biaya produksi tinggi maka barang boleh di jual mahal dengan menyesuaikan penetapan harga. Kedua tidak diperbolehkan dikarenakan ingin

[5] Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 56.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

mengambil kesempatan ketika barang itu sangat dibutuhkan oleh konsumen maka produsen atau penjual menjual barang tersebut dengan mahal.

Dari latar belakang sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat permasalahan mengenai penetapan harga dalam etika bisnis Islam. Oleh karena itu peneliti mengambil judul **"Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Penetapan Harga Bagi Pembeli yang Membutuhkan Di Desa Lampeji, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember".**

## B. Fokus Penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif dikenal dengan istilah fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalaha yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.[6]

1. Bagaimana praktek penetapan harga bagi pembeli yang membutuhkan di Desa Lampeji Kecamatan Mumbulsari?
2. Bagaimana praktek penetapan harga bagi pembeli yang membutuhkan di Desa Lampeji Kecamatan Mumbulsari dalam tinjauan etika bisnis Islam ?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada

[6] Tim Penyusun Stain Jember, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: Stain Jember Press, 2001), 42.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Sehingga berdasarkan Fokus Penelitian diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan praktek penetapan harga bagi pembeli yang membutuhkan di Desa Lampeji Kecamatan Mumbulsari.
2. Mendeskripsikan praktek penetapan harga di Desa Lampeji Kecamatan Mumbulsari dalam tinjauan etika bisnis Islam.

## D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini nantinya diharapkan semoga memberikan manfaat terlebih bagi peneliti sendiri khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

1. Bagi Peneliti
   a. Sebagai salah satu wahana aktualisasi potensi peneliti untuk berfikir kritis, sistematis dan rasional serta terarah dalam kaitannya dengan latihan penulisan sebuah karya ilmiyah.
   b. Berdasarkan judul penelitian yang diambil semoga nantinya dapat menambah pengetahuan lebih mendalam tentang penetapan harga dalam tinjauan etika bisnis Islam serta didapat sebuah jawaban yang tepat dan benar dari masalah tersebut yang sesuai dengan etika bisnis Islam.
2. Bagi Masyarakat

   Semoga masyarakat Mumbulsari khususnya para produsen yang salah dalam menetapkan harganya bisa memperbaiki cara dagangnya

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

dengan tidak mengambil keuntungan berlipat-lipat atau menaikan harga berlipat-lipat tanpa adanya kenaikan harga dari perusahaan atau pembuat barang, demi perekonomian konsumen yang lebih baik yang nantinya jika produsen adil dan memperhatikan pembeli maka masyarakat akan senang bertransaksi di daerah tersebut .

3. Bagi IAIN Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi koleksi pustaka yang telah ada sebagai referensi maupun inventaris perpustakaan khususnya terhadap mahasiswa jurusan Mu'amalah dan menjadi rujukan penelitian berikutnya untuk para Mahasiswa yang ingin mengembangkan kajian ini.

## E. Definisi Istilah

Berdasarkan tujuan penelitian dan rumusan masalah diatas, maka definisi yang bisa difahami dari konsep atau judul yang peneliti ajukan antara lain:

1. *Etika* merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, barus, benar, salah dan dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikannya atas apasaja.[7] Etika yaitu ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan.[8] Etika adalah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dinilai baik dan mana yang jahat.[9]

[7] Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta:Prenada Media Group,2006), 5.
[8] K. Bertens, *Etika* (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama,1993), 4.
[9] Muhammad Alfan, *Filsafat Etika Islam* (Bandung:Pustaka Setia,2011), 17.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

2. *Bisnis Islam* adalah bisnis yang dibangun berdasarkan kaidah-kaidah al-Qur'an dan hadist yang akan mengantarkan para pelakunya mencapai sukses dunia dan akhirat.[10] Menurut Qardhawi system ekonomi Islam (bisnis syari'ah) tidak berbeda dengan system ekonomi lainnya, dari segi bentuk, cabang, rincian, dan cara pengaplikasian yang beraneka ragam, tapi menyangkut gambaran global yang mencakup pokok-pokok petunjuk, kaidah-kaidah pasti, arahan-arahan prinsipyang juga mencakup sebagian cabang penting yang bersifat spesifik.[11] Bisnis Islam adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram.[12] Bisnis Islam juga aturan terbaik bagi umat manusia, agar mampu mengelola dunia dengan baik, dan berbahagia di akhirat nanti.[13]
3. *Etika Bisnis Islam* yaitu mempelajari tentang mana yang baik atau buruk, benar atau salah dalam dunia bisnis berdasarkan kepada prinsip-prinsip moralitas.[14] Etika bisnis Islam adalah perilaku yang baik dan tindakan yang benar dalam perilaku bisnis sebagaimana juga bentuk transaksi merefleksikan dua prinsip yang sama di atas ditambah dengan kesadaran

[10] Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah* (Celeban Timur:Pustaka Pelajar,2009), 187.
[11] Abdul Wadud Nafis, *Paradigma Ekonomi Islam* (Lumajang:Lp3di Press,2010), 13.
[12] Muhammad dan Alimin, *Etika Dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta:BPFE Yogyakarta,2004), 57.
[13] Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syari'ah* (Bandung:Alfabeta,2009), 2.
[14] Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam…,* 70.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

akan Allah, kemurahan hati dan motif pengabdian.[15] Etika Bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentunya melakukan hal yang benar berkenan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan.[16]

4. *Penetapan harga* adalah proses menetapkan biaya dari pada suatu pekerjaan, misalnya biaya memproduksi suatu barang, memberikan jasa-jasa atau melaksanakan suatu fungsi. [17] penetapan harga adalah jika harga suatu barang dianggap terlalu tinggi sehingga tidak dapat dijangkau lagi oleh masyarakat, maka pemerintah dapat menetapkan harga maksimum atau biasa disebut harga eceran tertinggi.[18] Penetapan Harga adalah pekerjaan yang terdiri dari sepertiga bagian pekerjaan hitung menghitung dan dua pertiga lainnya adalah penilaian. Pekerjaan hitung menghitung tercermin dalam prosedur penetapan harga, sedangkan pekerjaan menilai tercermin dalam kebijaksanaan harga.[19]
5. *Penetapan harga dalam Etika Bisnis Islam* yaitu suatu penetapan harga yang dalam menetapkan suatu barangnya, tidak hanya bertujuan mencari keuntungan semata, akan tetapi juga berperilaku etis bisnis *(akhlaq al Islamiyah),* yang dibungkus dengan nilai-nilai syari'ah yang mengedepankan halal dan haram, sebagai salah satu bentuk ibadah kita

[15] Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam,* (Jakarta Timur:Pustaka Al-Kautsar,2001), 121.
[16] Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung:Alfabeta,2013), 53
[17] Soemarso Sr, *Peranan Harga Pokok Dalam Penentuan Harga Jual,* (Jakarta:Rineka Cipta,1990), 93.
[18] Kanisius, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2003), 81.
[19] Soemarso SR, *Peranan Harga Pokok Dalam Penetuan Harga Jual* (Jakarta:Rineka Cipta,1990), 18-19.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

kepada Allah SWT. Oleh karena itu keuntungan yang dihasikan melalui bisnis tidak boleh merugikan pihak lain serta bisnis juga harus dijalankan sesuai dengan aturan dan etika dalam syari'ah Islam.

Dari pembahasan istilah di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penetapan harga jual bagi pembeli yang membutuhkan ditinjau dalam etika bisnis Islam dalam penelitian ini adalah suatu proses untuk menentukan sejumlah harga atau nilai yang diserupakan dalam bentuk uang yang dikeluarkan pedagang untuk barangnya dan dalam menetukan nilang barangnya menggunakan nilai-nilai etika bisnis Islam sebagai acuan untuk mengetahui proses penetapan harga yang baik yang telah dijelaskan oleh Islam dalam bimbingan al-Qur'an, Hadist maupun yang lainnya.

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisikan tentang gambaran secara singkat mengenai hal yang berkaitan dalam kerangka penulisan skripsi dan pembahasan skripsi yang nantinya akan dapat memberikan pemahaman sekilas bagi penulis dan pembaca karya tulis ini. Sistematika pembahasan tersebut terdiri dari:

***Bab satu,*** membahas tentang pendahuluan yang merupakan dasar dalam penelitian yang terdiri dari sub-sub bab yaitu latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan. Hal tersebut berfungsi sebagai gambaran umum dari skripsi ini.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

***Bab dua,*** kajian kepustakaan. Dalam bab ini terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori.

***Bab tiga,*** metodologi penelitian. Dalam bab ini membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian yang dilakukan, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian yang akan dilaksanakan.

***Bab empat,*** membahas tentang penyajian data dan analisis yang di dalamnya berisikan gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis serta pembahasan temuan.

***Bab lima,*** penutup, kesimpulan dan saran. Dalam bab terakhir ini ditarik kesimpulan yang ada setelah proses di bab-bab sebelumnya yang kemudian menjadi sebuah hasil atau analisa dari permasalahan yang diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan saran-saran untuk pihak-pihak yang terkait di dalam penelitian ini secara khusus ataupun pihak-pihak yang membutuhkan secara umum.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id